



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *08* IKP/2008

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA SUB BAGIAN HUMAS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : 1. Surat saudara Mirza Dewantara tanggal 05 Desember 2007 tentang Pengunduran diri dari tenaga honorer pada Sub Bagian Humas Universitas Mulawarman ;  
2. Surat Saudara Akhmad Rino Cahyadi tanggal 19 Desember 2007 perihal tentang lamaran kerja ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Sub Bagian Humas Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat pengganti Saudara Mirza Dewantara sebagai tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Akhmad Rino Cahyadi** lahir di **Tenggarong** pada tanggal **21 November 1985** pendidikan terakhir **SMA Negeri I Samarinda** sebagai tenaga honorer pada **Sub Bagian Humas** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar **Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)** sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2008

Rektor  
*Ach. Ariffien Bratawinata*  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;
3. Kepala Humas Unmul di Samarinda ;
4. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
5. Arsip